

## PERANAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Sun Basana Hutagalung  
Ferri Aries Suranta  
Januari Siregar

### ABSTRAK

Tujuan utama masyarakat mengajukan perkara ke pengadilan yaitu mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim dikatakan sebagai benteng terakhirnya keadilan yang memegang peranan dalam menyelesaikan semua sengketa yang terjadi termasuk kekerasan terhadap perempuan sebagai badan resmi mengembangkan budaya hukum melalui penanggulangan kejahatan khususnya dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang memberikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus memperhatikan keberadaan korban baik secara fisik maupun secara psikis. Hakim juga harus memperhatikan keadaan objektif dari pelaku tindak pidana kekerasan. Pertimbangan terkait kondisi pelaku dan korban diharapkan keputusan yang dijatuhkan hakim akan memenuhi tujuan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya faktor hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

### I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensinya adalah semua kegiatan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal

ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1 yang menyatakan "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila maka selain menciptakan peradilan yang bebas dan merdeka, juga perlu dikembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran

dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasiahukum dan tegaknya Negara hukum”.<sup>1</sup> Dengan begitu kejahatan dan kriminalitas akan mudah ditanggulangi.

Sehubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan pembaharuan di bidang hukum pidana, dimana menurut Barda Nawawi Arief bahwa “pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan”.<sup>2</sup> Hal ini berarti pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan atau politik kriminal.

Dari arti luas politik kriminal ialah “keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi”.<sup>3</sup> Melihat pengadilan sebagai salah satu sub system Pradilan Pidana, khususnya Hakim sebagai unsur pelaksana politik kriminal<sup>4</sup> dan juga dikatakan sebagai benteng terakhir keadilan memegang peranan yang penting sebagai badan resmi untuk mengembangkan budaya hukum melalui penanggulangan kejahatan.

Keberadaan hakim di Indonesia memiliki kekuasaan yang disebut kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas dan hal yang senada pula telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang

merdeka dan tidak memihak. Kekuasaan yang merdeka artinya peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan legislative, eksekutif dan kekuasaan lain. Tidak memihak artinya dalam mengadili perkara hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tetapi tetap berpihak kepada kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang merdeka hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan saja, selain itu tidak ada legitimasi dalam melakukan kebebasan.<sup>5</sup> Jadi, asas kebebasan hakim dalam kekuasaan kehakiman tidak dapat diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati, tetapi harus diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila UUD 1945 dan dalam memutuskan perkara selalu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Kemudian, dalam penjelasan pasal 1 dikemukakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam, hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,*

<sup>1</sup> TAP MPR No. IV/MPR/1999

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hl. 31.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>4</sup> Suardno, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 161

<sup>5</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.

<sup>6</sup> H. Adi Andoyo, *Pelatihan Teknis Yustial Hakim Militer*, Makalah, Batu-Malang, 12 September 1991.

*sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.*<sup>7</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim Pidana dalam menjalankan tugasnya mendasarkan diri pada semangat penyelenggaraan yang tinggi dan kesadaran akan tanggung jawab moral serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> “Untuk itu dalam melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan atau politik kriminal harus dilakukan melalui pendekatan integral antara penmenuhan simptomatik dan penyembuhan kausatif.<sup>9</sup> Ini identik dengan pendekatan integral antara upaya mengurangi kejahatan dengan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal*) dan upaya mengurangi kejahatan dengan tidak menggunakan hukum pidana (*nonpenal*).

Kedua upaya tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan pembaharuan di bidang hukum (pidana). Untuk itu pembaharuan di bidang hukum (pidana) harus dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh tidak hanya mencakup substansi dan struktur hukum pidana tetapi yang penting dan mendasar reorientasi dan reformasi nilai-nilai budaya maupun pelaksanaan undang-undang.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya

<sup>8</sup> Soejono, 1996, *Kejahatan, Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.46

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 73

<sup>10</sup> E. Zainel Abidin, 1997, “Budaya Hukum Dalam Peradilan di Indonesia”, *Jurnal*

Sehingga Pemerintah (eksekutif), para aparatur Negara, anggota masyarakat lain dari berbagai lapisan, bahkan para Hakim Republik Indonesia dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah tidak sulit membedakan apa yang benar menurut nilai-nilai budaya bangsa yang ingin diraih (*the ideal culture*) dan budaya bangsa Indonesia dalam kenyataannya (*the real culture*).

## II. Penerapan Hakim

Pada judul penelitian disebutkan Peranan Hakim. Dua rangkaian kata yang terdiri dari kata peranan dan hakim. Kata peranan diartikan sebagai suatu sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuai hal atau peristiwa).<sup>11</sup>

Secara sosiologis peranan muncul karena adanya kedudukan (“status). Kedudukan (social) merupakan posisi di dalam struktur kemasyarakatan.

---

*Hukum*, No. 9 Vol 4, hal 53. Lihat juga Sinaryati Hartoni, 2000, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Departemen symbol, norma-norma dan perilaku. Kaitan antara unsur-unsur tersebut, bahwa nilai menggambarkan budaya yang ideal (*the ideal culture*), sedangkan perilaku seluruh atau sebagian masyarakat memperlihatkan budaya yang nyata (*the real culture*). Norma-norma (termasuk norma hukum) diadakan untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan (pola) nilai-nilai yang ideal yang tersimpul dan melatar belakangi norma-norma itu. Untuk menyampaikan norma-norma itu kepada masyarakat, diperlukan symbol antara lain bahasa dan aparat penegak norma (hukum) itu.

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Hal. 735.

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau “*role*”. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (“*role occupant*”). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>12</sup>

Dengan kata lain peranan didapat setelah seseorang mendapatkan suatu kedudukan tertentu. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Peranan yang ideal (“*ideal role*”)
2. Peranan yang seharusnya (“*expected role*”)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (“*perceived role*”)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (“*actual role*”)

Dalam bahasa Indonesia Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).<sup>14</sup> Kata Hakim dalam bahasa Inggris menggunakan istilah judge, yang berarti hakim, wasit, salah seorang juri, penilai, mempertimbangkan, mengkritik.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Seokanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 13. Lihat juga Soerjono Seokanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 268 menyebutkan peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 13-14

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op Cit.*, hal. 339

<sup>15</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, 1995, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal. 337

Menurut Kamus Hukum, Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, petugas Negara (pengadilan) yang mengadili perkara, pengadilan, juri, penilai dalam perlombaan dan sebagainya, orang pandai-pandai, budiman dan ahli, orang yang bijaksana.

Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, kata hakim adalah sebutan atau nama bagi pejabat yang diangkat oleh kepala Negara, atau pejabat lain yang berwenang dengan tugas dan kewajiban mengadili dan memutus perkara-perkara (perdata atau pidana) yang dimajukan ke pengadilan.<sup>16</sup>

### III. Hakim Sebagai Pejabat Peradilan Negara

Dasar hukum keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, pertama-tama harus dipedomani adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman diatur pada Pasal 24 dan 25. Pasal 25 menyebutkan : “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Ditegaskan lebih lanjut oleh Penjelasan Pasal-Pasal tersebut bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para Hakim”.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu Undang-Undang yang

---

<sup>16</sup> Harun Nasution, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 284.

menjamin kedudukan pada Hakim.<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

#### IV. Kewajiban Hakim

Menurut *Universal Declaration on The Independence of Justice* atau *Delkarsi Umum tentang Kemerdekaan Peradilan* dalam konferensinya di Montreal Kanada tahun 1983, hakim yang berada dalam suatu Negara mempunyai tujuan dan fungsi, sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Untuk melaksanakan hukum secara tidak memihak antara warna Negara dengan warga Negara, dna antara warga Negara dengan Negara.
2. Untuk memajukan ketaatan dan pencapaian hak-hak asasi manusia dalam batas-batas yang semestinya dari fungsi-fungsi peradilan.
3. Untuk menjamin bahwa semua orang dapat hidup secara aman dibawah aturan hukum.

---

<sup>17</sup> Selain Dari Undang-Undang tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2004, untuk Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Umum)

<sup>18</sup> *Universitas Declaration on Idependence of Justice*, Montreal Quebec, Canada, June 1983, angkat II

#### V. Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dalam bahasa Indonesia untuk menyebutkan kata perempuan terkadang juga disebutkan perempuan. Kedua kata tersebut ditujukan kepada orang sama, lawan dari pria atau laki-laki. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perempuan ialah : (orang) perempuan (lebih halus).<sup>19</sup>

Perempuan atau perempuan berasal dari kata “*empu*” . isteri raja masa lalu dalam bahasa Melayu disebut “*engkau empuan*”. Perempuan berarti makhluk yang diempukan, yaitu dihargai, tidak lagi sederajat dengan pria, tetapi lebih tinggi apabila pria itu sendiri adalah empu. Perempuan suatu kata Sansekerta yang dipuji seluruh dunia”.

Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*Ferre*” yang berarti membawa. Jadi yang dimaksud dengan *violence* adalah membawa kekuatan. Berdasarkan pengertian ini, bahwa kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai sarangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri.<sup>20</sup>

Pengertian kekerasan menurut M.H. Tirtaamidjaja adalah setiap

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 488

<sup>20</sup> I. Marsana Windhu, 1999m *Kekerasan Terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita*, Pusat Kajian dan Perlindungan ANAK (PKPA), hal. 19-20.

perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.<sup>21</sup>

Kejahatan kekerasan termasuk salah satu dari 4 pola kejahatan (kejahatan kekerasan, ekonomi, seksual dan politik). Kejahatan kekerasan terdiri dari keselamatan jiwa, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan.<sup>22</sup>

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang termasuk jenis kejahatan kekerasan adalah : (a) penjambratan, (b) penodongan, (c) pembajakan, (d) perampokan, (e) pencurian kendaraan bermotor, (f) pemerasaan, (g) pembunuhan, (h) penganiayaan berat dan (i) perkosaan. Jenis-jenis kejahatan ini dikenal dalam pembicaraan sehari-hari tetapi tidak semuanya merupakan istilah KUHP. Istilah yang ada dalam KUHP adalah perkosaan, pembunuhan, penganiayaan berat pencurian dengan kekerasan, pemerasaan.<sup>23</sup>

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan, perampokan, pembunuhan dan perkosaan adalah kejahatan yang akan paling mengganggu rasa aman masyarakat, karena ancamannya terhadap harta, jiwa dan kehormatan perempuan.<sup>24</sup>

Perempuan sebagai korban kekerasan, berarti kekerasan ditujukan terhadap suatu jenis kelamin tertentu.

Mansour Fakih menyebutkan, 'kekerasan (*violence*) adalah serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap suatu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender (*gender-gender violence*)<sup>25</sup>

## VI. Penyebab Timbulnya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Telah disebutkan dalam uraian sebelumnya, tindak kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan disebabkan oleh anggapan *gender* atau karena perbedaan *gender*.

Perbedaan *gender* yang melahirkan pengkotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan *gender* merupakan system dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari system tersebut.<sup>26</sup> Manifestasi ketidakadilan *gender* salah satu diantaranya ialah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan.

## VII. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala social yang akan selalu dihadapi oleh setiap

<sup>21</sup> M.H. Tirtaamidjaja, dalam Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 52.

<sup>22</sup> Dirdjosisworo, dalam M. Hamdan, dkk, 1997, *Persepsi Masyarakat Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Rangka Perumusan pasal Perzinahan Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, 1997, *Op. Cit.*, hal 64.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>25</sup> Mansour Fakih, 1997, *Analisis & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 17.

<sup>26</sup> Mansour Fakih, 1997, *Op. Cit.*, hal.12.

manusia, dan bahkan Negara. Kenyataannya telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>27</sup>

Menurut Saparinah Sadli, bahwa:

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang merupakan yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan social, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsung ketertiban sosial.<sup>28</sup>

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kewajiban hukum pidana (*penal*) dan *nonpenali* (bukan diluar/hukum pidana)<sup>29</sup> ke dalam penegakan hukum khususnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menjalankan diskresinya pada tahap pemberian pidana.<sup>30</sup>

Secara dasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberatansan/

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*nonpenal*" lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkapan/ pengadilan) sebelum kejahatan terjadi.<sup>31</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kedua sarana itu disebut juga kebijakan/politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal ialah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>32</sup> Ini mencakup kegiatan pembentukan Undang-Undang Pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi, di samping usaha-usaha yang tidak menggunakan (hukum) pidana.<sup>33</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Untuk itu tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.Cit.*, hal.49.

<sup>32</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung, hal.26. Lihat juga Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.Cit.*, hal 1., mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan criminal, yaitu : a) dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, b) dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, c) dari arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

<sup>33</sup> Sudarto, 1986, *Op.Cit.*, hal.73.

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Op.Cit.*, hal.1

<sup>28</sup> Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 148

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.160.

<sup>30</sup> Istilah pemberian pidana sebagai padanan istilah Belanda *strafvoorneming*. Andi Hamzah, dalam *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia (dari retribusi ke reformasi)*. Pradnya Paramita, Jakarta, hal, 72 memilih istilah dari padanan pemberian pidana adalah penjatuhan pidana atau pemindaan.

kesejahteraan masyarakat".<sup>34</sup> Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal.<sup>35</sup>

Dengan demikian kedua sarana *penal* dan *nonpenal* saling mempengaruhi dalam upaya penanggulangan kejahatan. Khususnya bagi hakim bekerja dalam system peradilan pidana adalah sebagai penilai hasil pekerjaan polisi, kejaksaan.<sup>36</sup> Suatu prinsip pada penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup> Atau dari sudut politik kriminal (Hakim) harus dapat menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.<sup>38</sup> Dengan kata lain hasil penilaian yang dilakukan oleh Hakim penanggulangan kejahatan merupakan perwujudan dari kedua sarana *penal* dan *nonpenal*.

### VIII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam menyelesaikan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu pasal 293 ayat (1) KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah

Tangga menjatuhkan pidana yang berbeda-beda atau terdapat perbedaan pidana dan tidak ada menjatuhkan pidana maksimal.

2. Hakim dalam menyelesaikan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh factor yang bersumber dari hukum dan factor yang bersumber dari pribadi hakim.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Mansour Fakhri, *Analisis & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soejono Soekanto, *Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.Cit.*, hal.2.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.21.

<sup>36</sup> Sudarto, 1986, *Op.Cit.*, hal.120.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal.121.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.Cit.*, hal.10.



Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Suadrno, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

### **B. Makalah, Jurnal**

H. Adi Andoyo, *Pelatihan Teknis Yustial Hakim Militer*, Makalah, Batu-Malang, 12 September 1991.

E. Zainel Abidin, 1997, "Budaya Huum Dalam Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol 4.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya